



**PUTUSAN**

Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Krs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Masrudi Al Rudi Bin Alm Muksan
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 3 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun kuncian RT 003 RW 003 Desa Jatisari  
Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Masrudi Al Rudi Bin Alm Muksan ditangkap pada tanggal 12 Mei 2023

Terdakwa Masrudi Al Rudi Bin Alm Muksan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Baby Viruja Indiyanti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum "BAVI" yang beralamat kantor di jalan Perumahan Citarum Indah 3, Kel.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curahgrinting, Kec. Kanigaran, Probolinggo berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Ketua Nomor: 274/Pen.Pid.Sus/2023/PN Krs. tanggal 19 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MASRUDI AL RUDI BIN (ALM) MUKSAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MASRUDI AL RUDI BIN (ALM) MUKSAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat 0,24 gram, ditimbang dengan plastik pembungkusnya.
  - Seperangkat alat hisab sabu
  - 1 (satu) korek api warna merah
  - 3 (tiga) plastik klip
  - 1 (satu) tutup alat hisab
  - 1 (satu) pipet kaca
  - 2 (dua) sekrop dari sedotan warna bening
  - 1 (satu) HP merk oppo warna silver dengan No. Simp Card 083874458489

## Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan agar **Terdakwa MASRUDI AL RUDI BIN (ALM) MUKSAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **MASRUDI AL RUDI BIN (ALM) MUKSAN** pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 12.30 wib atau setidaknya pada bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO) yang beralamat di Kel. Pakistaji Kec. Wonoasih Kota Probolinggo atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP) yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 12.30 wib saksi SAMSUL ARIFIN datang menemui Terdakwa MASRUDI AL. RUDI BIN (ALM) MUKSAN, kemudian saksi SAMSUL ARIFIN menitip uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu terdakwa pergi kerumah Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO) yang beralamat di Kel. Pakistaji Kec. Wonoasih Kota Probolinggo, kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO), lalu Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO) memberikan 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dusun Jawaan Rt 1 Rw 11 Desa Jorongan Kec. Leces Kab. Probolinggo dengan membawa 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis sabu tersebut, lalu sekitar jam 13.00 Wib terdakwa mengajak saksi SAMSUL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama di dalam kamar terdakwa, kemudian sekitar jam 14.00 Wib saksi SAMSUL ARIFIN pulang, lalu terdakwa melanjutkan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekitar jam 16.00 Wib datang saksi YULIAN ADITYA, saksi WAHYUDI, dan saksi MOCH. NUR HIDAYAT ke rumah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa, lalu saksi YULIAN ADITYA, saksi WAHYUDI, dan saksi MOCH. NUR HIDAYAT melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 ( satu ) paket plastic klip yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 ( nol koma dua puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, Seperangkat alat hisap sabu / bonk, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver dengan nomer sim card 083874458489, 2 (dua) scrop dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah pipet dari kaca, 1 (satu) tutup alat hisap, 3 (tiga) plastic klip, 1 (satu) korek api warna merah yang semuanya diakui adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa untuk diamankan.

- Bahwa terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa membeli dengan uang sejumlah Rp. 300.000 dan saksi SAMSUL ARIFIN menitip sejumlah Rp. 200.000, kemudian terdakwa pergi kerumah Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO) yang beralamat di Kel. Pakistaji Kec. Wonoasih Kota Probolinggo dan membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 12.30 wib, lalu Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO) memberikan 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajarakan hari Senin tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Siswanto selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajarakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba gol I jenis sabu-sabu ditimbang dengan plastik pembungkusnya seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04284/NNF/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim dan IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T selaku Pemeriksa telah menerima barang bukti berupa:

- 09622/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,011$  gram

Dengan Hasil Pemeriksaan:

Nomor	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
Barang Bukti		
09622/2023/NNF	(+) positip Narkotika	(+) positip <b>Metamfetamina</b>

Kesimpulan:

- 09622/2023/NNF: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu tidak memiliki hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**ATAU**

## KEDUA:

Bahwa terdakwa **MASRUDI AL RUDI BIN (ALM) MUKSAN** pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Orang tua Terdakwa yang beralamat di masuk Dusun Jawaan Rt 1 Rw 11 Desa Jorongan Kec. Leces Kab. Probolinggo atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 12.30 wib saksi SAMSUL ARIFIN datang menemui Terdakwa MASRUDI AL. RUDI BIN (ALM) MUKSAN, kemudian saksi SAMSUL ARIFIN menitip uang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu terdakwa pergi kerumah Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO) yang beralamat di Kel. Pakistaji Kec. Wonoasih Kota Probolinggo, kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO), lalu Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO) memberikan 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa yang beralamat di masuk Dusun Jawaan Rt 1 Rw 11 Desa Jorongan Kec. Leces Kab. Probolinggo dengan membawa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, lalu sekitar jam 13.00 Wib terdakwa mengajak saksi SAMSUL ARIFIN mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama di dalam kamar terdakwa, kemudian sekitar jam 14.00 Wib saksi SAMSUL ARIFIN pulang, lalu terdakwa melanjutkan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekitar jam 16.00 Wib datang saksi YULIAN ADITYA, saksi WAHYUDI, dan saksi MOCH. NUR HIDAYAT ke rumah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa, lalu saksi YULIAN ADITYA, saksi WAHYUDI, dan saksi MOCH. NUR HIDAYAT melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 ( satu ) paket plastik klip yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 ( nol koma dua puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, Seperangkat alat hisap sabu / bonk, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver dengan nomer sim card 083874458489, 2 (dua) scrop dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah pipet dari kaca, 1 (satu) tutup alat hisap, 3 (tiga) plastik klip, 1 (satu) korek api warna merah yang semuanya diakui adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa untuk diamankan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajarakan hari Senin tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Siswanto selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajarakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba gol I jenis sabu-sabu ditimbang dengan plastik pembungkusnya seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04284/NNF/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim dan IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T selaku Pemeriksa telah menerima barang bukti berupa:

- 09622/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,011$  gram

Dengan Hasil Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
09622/2023/NNF	(+) positip Narkotika	(+) positip <b>Metamfetamina</b>

Kesimpulan:

- 09622/2023/NNF: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu tidak memiliki hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan/atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

## **KETIGA:**

Bahwa terdakwa **MASRUDI AL RUDI BIN (ALM) MUKSAN** pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di di Rumah Orang tua Terdakwa yang beralamat di masuk Dusun Jawaan Rt 1 Rw 11 Desa Jorongan Kec. Leces Kab. Probolinggo atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 12.30 wib saksi SAMSUL ARIFIN datang menemui Terdakwa MASRUDI AL. RUDI BIN (ALM) MUKSAN, kemudian saksi SAMSUL ARIFIN menitip uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu terdakwa pergi kerumah Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO) yang beralamat di Kel. Pakistaji Kec. Wonoasih Kota Probolinggo, kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO), lalu Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO) memberikan 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa yang beralamat di masuk Dusun Jawaan Rt 1 Rw 11 Desa Jorongan Kec. Leces Kab. Probolinggo dengan membawa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, lalu sekitar jam 13.00 Wib terdakwa mengajak saksi SAMSUL ARIFIN mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama di dalam kamar terdakwa, kemudian sekitar jam 14.00 Wib saksi SAMSUL ARIFIN pulang, lalu terdakwa melanjutkan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekitar jam 16.00 Wib datang saksi YULIAN ADITYA, saksi WAHYUDI, dan saksi MOCH. NUR HIDAYAT ke rumah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa, lalu saksi YULIAN ADITYA, saksi WAHYUDI, dan saksi MOCH. NUR HIDAYAT melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 ( satu ) paket plastic klip yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 ( nol koma dua puluh empat ) gram dengan plastik pembungkusnya, Seperangkat alat hisab sabu / bonk, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver dengan nomer sim card 083874458489, 2 (dua) scrop dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah pipet dari kaca, 1 (satu) tutup alat hisab, 3 (tiga) plastic klip, 1 (satu) korek api warna merah yang semuanya diakui adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa untuk diamankan.
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi SAMSUL ARIFIN dengan cara menyedot pipet kaca yang sudah dipanasi dengan korek api yang sudah dimodifikasi dan didalamnya sudah diisi narkoba jenis sabu, kemudian setelah asap keluar baru dihisap oleh terdakwa secara bergantian dengan saksi SAMSUL ARIFIN;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajarakan hari Senin tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Siswanto selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajarakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba gol I jenis sabu-sabu ditimbang dengan plastik pembungkusnya seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04284/NNF/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim dan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T selaku Pemeriksa telah menerima barang bukti berupa:

- 09622/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,011 gram

Dengan Hasil Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
09622/2023/NN F	(+) positif Narkotika	(+) positif <b>Metamfetamina</b>

Kesimpulan:

- 09622/2023/NNF: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor: Riksa.Urine/70/V/2023/URKES tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Hanafi SH selaku Petugas Pemeriksa Poliklinik Bhayangkara telah melakukan pemeriksaaan tes urine Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib dengan hasil:
  - Amphetamine (+) positif
  - Metamfetamine (+) positif
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu jenis sabu tidak mempunyai hak

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam proses pengobatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Rumah Orang tua Terdakwa yang beralamat di masuk Dusun Jawaan Rt 1 Rw 11 Desa Jorongan Kec. Leces Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 16.00 Wib di Rumah Orang tua Terdakwa yang beralamat di masuk Dusun Jawaan Rt 1 Rw 11 Desa Jorongan Kec. Leces Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 14.30 wib telah menangkap saksi SAMSUL ARIFIN, lalu setelah dikembangkan saksi menangkap terdakwa sekitar jam 16.00 Wib di Rumah Orang tua Terdakwa yang beralamat di masuk Dusun Jawaan Rt 1 Rw 11 Desa Jorongan Kec. Leces Kab. Probolinggo, kemudian saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) paket plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu, Seperangkat alat hisab sabu / bonk, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver dengan nomer sim card 083874458489, 2 (dua) scrop dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah pipet dari kaca, 1 (satu) tutup alat hisab, 3 (tiga) plastik klip, dan 1 (satu) korek api warna merah yang semuanya diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan saksi SAMSUL ARIFIN di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa membeli dengan uang sejumlah Rp. 300.000 dan saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL ARIFIN menitip sejumlah Rp. 200.000, kemudian terdakwa pergi ke rumah Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO) yang beralamat di Kel. Pakistaji Kec. Wonoasih Kota Probolinggo dan membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 12.30 wib, lalu Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO) memberikan 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan saksi SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi SAMSUL ARIFIN dengan cara menyedot pipet kaca yang sudah dipanasi dengan korek api yang sudah dimodifikasi dan didalamnya sudah diisi narkoba jenis sabu, kemudian setelah asap keluar baru dihisap oleh terdakwa secara bergantian dengan saksi SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam proses pengobatan untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Yulian Aditya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Rumah Orang tua Terdakwa yang beralamat di masuk Dusun Jawaan Rt 1 Rw 11 Desa Jorongan Kec. Leces Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 16.00 Wib di Rumah Orang tua Terdakwa yang beralamat di masuk Dusun Jawaan Rt 1 Rw 11 Desa Jorongan Kec. Leces Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 14.30 wib telah menangkap saksi SAMSUL ARIFIN, lalu setelah dikembangkan saksi menangkap terdakwa sekitar jam 16.00 Wib di Rumah Orang tua Terdakwa yang beralamat di masuk Dusun Jawaan Rt 1 Rw 11 Desa Jorongan Kec. Leces Kab. Probolinggo, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) paket

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu, Seperangkat alat hisab sabu / bonk, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver dengan nomer sim card 083874458489, 2 (dua) scrop dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah pipet dari kaca, 1 (satu) tutup alat hisab, 3 (tiga) plastik klip, dan 1 (satu) korek api warna merah yang semuanya diakui adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan saksi SAMSUL ARIFIN di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa membeli dengan uang sejumlah Rp. 300.000 dan saksi SAMSUL ARIFIN menitip sejumlah Rp. 200.000, kemudian terdakwa pergi ke rumah Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO) yang beralamat di Kel. Pakistaji Kec. Wonoasih Kota Probolinggo dan membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 12.30 wib, lalu Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO) memberikan 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan saksi SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi SAMSUL ARIFIN dengan cara menyedot pipet kaca yang sudah dipanasi dengan korek api yang sudah dimodifikasi dan didalamnya sudah diisi narkotika jenis sabu, kemudian setelah asap keluar baru dihisap oleh terdakwa secara bergantian dengan saksi SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam proses pengobatan untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Rumah Orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Jawaan Rt 1 Rw 11 Desa Jorongan Kec. Leces Kab. Probolinggo;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 16.00 Wib di Rumah Orang tua Terdakwa yang beralamat di masuk Dusun Jawaan Rt 1 Rw 11 Desa Jorongan Kec. Leces Kab. Probolinggo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah 1 ( satu ) paket plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu, Seperangkat alat hisab sabu / bonk, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver dengan nomer sim card 083874458489, 2 (dua) scrop dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah pipet dari kaca, 1 (satu) tutup alat hisab, 3 (tiga) plastik klip, dan 1 (satu) korek api warna merah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 12.30 wib saksi SAMSUL ARIFIN datang menemui Terdakwa, kemudian saksi SAMSUL ARIFIN menitip uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu terdakwa pergi kerumah Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO) yang beralamat di Kel. Pakistaji Kec. Wonoasih Kota Probolinggo, kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO), lalu Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO) memberikan 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa yang beralamat di masuk Dusun Jawaan Rt 1 Rw 11 Desa Jorongan Kec. Leces Kab. Probolinggo dengan membawa 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis sabu tersebut, lalu sekitar jam 13.00 Wib terdakwa mengajak saksi SAMSUL ARIFIN mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama di dalam kamar terdakwa, kemudian sekitar jam 14.00 Wib saksi SAMSUL ARIFIN pulang, lalu terdakwa melanjutkan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekitar jam 16.00 Wib datang saksi YULIAN ADITYA, saksi WAHYUDI, dan saksi MOCH. NUR HIDAYAT ke rumah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa, lalu saksi YULIAN ADITYA, saksi WAHYUDI, dan saksi MOCH. NUR HIDAYAT melakukan pengeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 ( satu ) paket plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 ( nol koma dua puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, Seperangkat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Krs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisab sabu / bonk, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver dengan nomer sim card 083874458489, 2 (dua) scrop dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah pipet dari kaca, 1 (satu) tutup alat hisab, 3 (tiga) plastic klip, 1 (satu) korek api warna merah yang semuanya diakui adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa untuk diamankan;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan saksi SAMSUL ARIFIN di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa membeli dengan uang sejumlah Rp. 300.000 dan saksi SAMSUL ARIFIN menitip sejumlah Rp. 200.000, kemudian terdakwa pergi kerumah Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO) yang beralamat di Kel. Pakistaji Kec. Wonoasih Kota Probolinggo dan membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 12.30 wib, lalu Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO) memberikan 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan saksi SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi SAMSUL ARIFIN dengan cara menyedot pipet kaca yang sudah dipanasi dengan korek api yang sudah dimodifikasi dan didalamnya sudah diisi narkotika jenis sabu, kemudian setelah asap keluar baru dihisap oleh terdakwa secara bergantian dengan saksi SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam proses pengobatan untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat 0,24 gram, ditimbang dengan plastik pembungkusnya.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisab sabu;
- 1 (satu) korek api warna merah;
- 3 (tiga) plastik klip;
- 1 (satu) tutup alat hisab;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 2 (dua) sekrop dari sedotan warna bening;
- 1 (satu) HP merk oppo warna silver dengan No. Simp Card 083874458489;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajajaran hari Senin tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Siswanto selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajajaran telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika gol I jenis sabu-sabu ditimbang dengan plastik pembungkusnya seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04284/NNF/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si selaku KabiLabfor Polda Jatim dan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T selaku Pemeriksa telah menerima barang bukti berupa:

- 09622/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,011$  gram

Dengan Hasil Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
09622/2023/NN F	(+) positif Narkotika	(+) positif <b>Metamfetamina</b>

Kesimpulan:

- 09622/2023/NNF: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor: Riksa.Urine/70/V/2023/URKES tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Hanafi SH selaku Petugas Pemeriksa Poliklinik Bhayangkara telah melakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib dengan hasil:

- Amphetamine (+) positif
- Metamphetamine (+) positif

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 12.30 wib saksi SAMSUL ARIFIN datang menemui Terdakwa MASRUDI AL. RUDI BIN (ALM) MUKSAN, kemudian saksi SAMSUL ARIFIN menitip uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu terdakwa pergi ke rumah Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO) yang beralamat di Kel. Pakistaji Kec. Wonoasih Kota Probolinggo, kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO), lalu Sdr. EKO YUDI SANTOSO (DPO) memberikan 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di masuk Dusun Jawaan Rt 1 Rw 11 Desa Jorongan Kec. Leces Kab. Probolinggo dengan membawa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, lalu sekitar jam 13.00 Wib terdakwa mengajak saksi SAMSUL ARIFIN mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama di dalam kamar terdakwa, kemudian sekitar jam 14.00 Wib saksi SAMSUL ARIFIN pulang, lalu terdakwa melanjutkan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekitar jam 16.00 Wib datang saksi YULIAN ADITYA, saksi WAHYUDI, dan saksi MOCH. NUR HIDAYAT ke rumah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa, lalu saksi YULIAN ADITYA, saksi WAHYUDI, dan saksi MOCH. NUR HIDAYAT melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 ( satu ) paket plastic klip yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, Seperangkat alat hisap sabu / bonk, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver dengan nomer sim card 083874458489, 2 (dua) scrop dari sedotan warna bening, 1

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah pipet dari kaca, 1 (satu) tutup alat hisap, 3 (tiga) plastic klip, 1 (satu) korek api warna merah yang semuanya diakui adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa untuk diamankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan kata “*Setiap Orang*” adalah mengacu kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum atau pelaku perbuatan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap setiap perbuatan yang dilakukannya apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Dimuatnya unsur “*Setiap Orang*” dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*Error In Persona*). Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Masrudi Al Rudi Bin Alm Muksan dengan identitas selengkapnya seperti dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya sehingga tidak terjadi salah orang (*Error In Persona*);

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang mensyaratkan Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam artian Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang dapat mengganggu daya pikirnya, Terdakwa tidak kurang akal (tidak idiot) maupun gila (tidak mengalami gangguan mental) agar dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindak pidana yang didakwakan kepadanya terbukti. Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Krs*



persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai Subjek Hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

**Dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;**

## **2. Unsur "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*"**

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa, serta barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 12.30 wib saksi Samsul Arifin datang menemui Terdakwa , kemudian saksi Samsul Arifin menitip uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu terdakwa pergi kerumah Sdr. Eko Yudi Santoso (DPO) yang beralamat di Kel. Pakistaji Kec. Wonoasih Kota Probolinggo, kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Eko Yudi Santoso (DPO), lalu Sdr. Eko Yudi Santoso (DPO) memberikan 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa yang beralamat di masuk Dusun Jawaan Rt 1 Rw 11 Desa Jorongan Kec. Leces Kab. Probolinggo dengan membawa 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis sabu tersebut, lalu sekitar jam 13.00 Wib terdakwa mengajak saksi Samsul Arifin mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama di dalam kamar terdakwa, kemudian sekitar jam 14.00 Wib saksi Samsul Arifin pulang, lalu terdakwa melanjutkan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekitar jam 16.00 Wib datang saksi Yulian Aditya, saksi Wahyudi, dan saksi Moch. Nur Hidayat ke rumah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa, lalu saksi Yulian Aditya, saksi Wahyudi, dan saksi Moch. Nur Hidayat melakukan pengeledahan dan

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Krs*





mendapatkan barang bukti berupa 1 ( satu ) paket plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 ( nol koma dua puluh empat ) gram dengan plastik pembungkusnya, Seperangkat alat hisab sabu / bonk, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver dengan nomer sim card 083874458489, 2 (dua) scrop dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah pipet dari kaca, 1 (satu) tutup alat hisab, 3 (tiga) plastic klip, 1 (satu) korek api warna merah yang semuanya diakui adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa untuk diamankan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi Samsul Arifin dengan cara menyedot pipet kaca yang sudah dipanasi dengan korek api yang sudah dimodifikasi dan didalamnya sudah diisi narkotika jenis sabu, kemudian setelah asap keluar baru dihisap oleh terdakwa secara bergantian dengan saksi Samsul Arifin. Terdakwa tidak mempunyai hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam proses pengobatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap telah dilakukan uji laboratoris sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajarakan hari Senin tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Siswanto selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajarakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika gol I jenis sabu-sabu ditimbang dengan plastik pembungkusnya seberat 0,24 ( nol koma dua puluh empat ) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04284/NNF/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim dan Imam Mukti S,Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T selaku Pemeriksa telah menerima barang bukti berupa:

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09622/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,011$  gram

Dengan Hasil Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
09622/2023/NN F	(+) positif Narkotika	(+) positif <b>Metamfetamina</b>

Kesimpulan:

- 09622/2023/NNF: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor: Riksa.Urine/70/V/2023/URKES tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Hanafi SH selaku Petugas Pemeriksa Poliklinik Bhayangkara telah melakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib dengan hasil:
- Amphetamine (+) positif
- Metamphetamine (+) positif.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 7 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dikaitkan dengan terdakwa yang tidak dalam kapasitas sebagaimana dalam pasal 7 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat 0,24 gram, ditimbang dengan plastik pembungkusnya.
- Seperangkat alat hisab sabu;
- 1 (satu) korek api warna merah;
- 3 (tiga) plastik klip;
- 1 (satu) tutup alat hisab;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 2 (dua) sekrop dari sedotan warna bening;
- 1 (satu) HP merk oppo warna silver dengan No. Simp Card 083874458489;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masrudi Al Rudi Bin Alm Muksan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat 0,24 gram, ditimbang dengan plastik pembungkusnya;
  - Seperangkat alat hisap sabu;
  - 1 (satu) korek api warna merah;
  - 3 (tiga) plastik klip;
  - 1 (satu) tutup alat hisap;
  - 1 (satu) pipet kaca;
  - 2 (dua) sekrop dari sedotan warna bening;
  - 1 (satu) HP merk oppo warna silver dengan No. Simp Card 083874458489 ;

## Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh kami, I Made Yuliada, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H., Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irene Ulfa, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H.

I Made Yuliada, S.H.,M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Krs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)